

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada KJPP XYZ maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. KJPP XYZ telah menerapkan perlakuan akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa konsultan, jasa aktuaris, jasa pengacara, dan jasa internet telah dilakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
2. KJPP XYZ telah menerapkan penerapan akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 sesuai dengan peraturan PSAK dan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, hal ini dapat dilihat dari pencatatan besarnya pajak yang dipotong.
3. Hambatan dalam penerapan pelaporan pajak PPh pasal 23 adalah kurangnya SDM KJPP XYZ dalam pelaksanaan perpajakan dan pengoperasian aplikasi e-SPT sehingga masih dilakukan oleh bagian HRD di KJPP XYZ.

#### **B. Saran**

1. Bagi KJPP XYZ  
Pihak KJPP XYZ diharapkan terus memperhatikan peraturan perpajakan yang ada di Indonesia sehingga KJPP XYZ dapat mempertahankan untuk membuat perencanaan pajak yang baik sehingga dapat mengefisienkan perusahaan mitra.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya  
Diharapkan dapat menindaklanjuti penelitian ini dengan memperdalam materi dengan studi kasus yang berbeda.